

DPT PEMILU

2014

Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab.018-433996/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 TINGKAT KABUPATEN ENDE.

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Ende untuk Pemilihan Umum Tahun 2014.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 64 Tahun 1958; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 02 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 tahun 2012; KePres Nomor 70 Tahun 2001; KePres Nomor 53 Tahun 2003, PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 03 Tahun 2013; PKPU Nomor 05 Tahun 2013; PKPU Nomor 06 Tahun 2013; PKPU Nomor 09 Tahun 2013; PKPU Nomor 11 Tahun 2013; PKPU Nomor 12 Tahun 2013; PKPU Nomor 13 Tahun 2013.
 - Keputusan KPU Kabupaten Ende ini mengatur tentang : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Ende.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Oktober 2013